



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

NO. R SOP	503/ /DPMPTSP/2022
TGL. PEMBUATAN	28 SEPTEMBER 2021
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	28 SEPTEMBER 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran  Drs. H. UNDANG SOHBARUDIN NIP. 19630824 198503 1 003

SEKSI PENYELENGGARAAN PERIZINANA DAN NON PERIZINAN

Nama Standar Operasional Prosedur :
PERIZINAN BERUSAHA RISIKO TINGGI (BILA WAJIB UKL-UPL) TAHUN 2021

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang nomor 11 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Menguasai Jenis Perizinan
2. Mempunyai Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
3. Mempunyai Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Sistem Pelayanan Berbasis Online Service
4. Mempunyai Tugas Dan Fungsi Pengadaan Fasilitas Peralatan Dan Internet
5. Mempunyai Tugas Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia
6. Mempunyai Tugas Peningkatan Mutu Pelayanan

KETERKAITAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Baru Maupun Perubahan
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pencabutan Perizinan Atas Permohonan Sendiri
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Legalisasi Perizinan
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pemberian Salinan Perizinan
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perpanjangan / Daftar Ulang Perizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Email dan Nomor KTP Aktif
2. Komputer
3. Jaringan internet
4. Aplikasi
5. Printer

PERINGATAN

Proses Perizinan Melalui Aplikasi Sicantik Cloud Dapat Selesai Dalam Jangka Waktu Selama 1 Hari Kerja Dengan Catatan Semua Persyaratan Telah Lengkap Dan Tidak Ada Gangguan Sistem

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen Perizinan Disimpan Sebagai Arsip

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN					UKURAN BATASAN	
		PEMOHON	OPD TEKNIS	DPMPTSP	KEPALA DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pemohon mengisi data legalitas dan rencana umum kegiatan usaha					Komputer	15 menit	Informasi
2	Pemohon harus memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)					Komputer	10 menit	Informasi
3	Pemohon mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha					Komputer	5 menit	Informasi
4	Pemohon mengurus persetujuan lingkungan : bila tidak wajib UKL-UPL maka mengisi form SPPL yang tersedia di OSS					Komputer	2 menit	Informasi
5	Pemohon menyampaikan permohonan PBG dan SLF bila memerlukan bangunan gedung					Komputer	2 menit	Informasi
6	Pemenuhan Persyaratan					Komputer	10 menit	Berkas persyaratan
7	Pemohon selaku pelaku Usaha Sudah Dapat Melakukan Kegiatan Persiapan					Komputer	15 menit	Berkas pemohon
8	K/L/D melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan makai terbit IZIN					Komputer	15 menit	Dokumen persyaratan
9	Pemohon selaku pelaku Usaha Sudah Dapat Melakukan Kegiatan Opsional & Komersial					Komputer	15 menit	Dokumen persyaratan



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

NO. R SOP	503/ /DPMPTSP/2022
TGL. PEMBUATAN	28 SEPTEMBER 2021
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	28 SEPTEMBER 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran  Drs. H. UNDANG SOEBARUDIN NIP. 19630824 198503 1 003

SEKSI PENYELENGGARAAN PERIZINANA DAN NON PERIZINAN

Nama Standar Operasional Prosedur :
PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI (BILA WAJIB UKL-UPL) TAHUN 2021

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Menguasai Jenis Perizinan
2. Mempunyai Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
3. Mempunyai Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Sistem Pelayanan Berbasis Online Service
4. Mempunyai Tugas Dan Fungsi Pengadaan Fasilitas Peralatan Dan Internet
5. Mempunyai Tugas Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia
6. Mempunyai Tugas Peningkatan Mutu Pelayanan

KETERKAITAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Baru Maupun Perubahan
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pencabutan Perizinan Atas Permohonan Sendiri
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Legalisasi Perizinan
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pemberian Salinan Perizinan
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perpanjangan / Daftar Ulang Perizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Email dan Nomor KTP Aktif
2. Komputer
3. Jaringan internet
4. Aplikasi
5. Printer

PERINGATAN

Proses Perizinan Melalui Aplikasi Sicantik Cloud Dapat Selesai Dalam Jangka Waktu Selama 1 Hari Kerja Dengan Catatan Semua Persyaratan Telah Lengkap Dan Tidak Ada Gangguan Sistem

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen Perizinan Disimpan Sebagai Arsip

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN					UKURAN BATASAN	
		PEMOHON	OPD TEKNIS	DPMPTSP	KEPALA DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pemohon mengisi data legalitas dan rencana umum kegiatan usaha					Komputer	15 menit	Informasi
2	Pemohon harus memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)					Komputer	10 menit	Informasi
3	Pemohon mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha					Komputer	5 menit	Informasi
4	Pemohon mengurus persetujuan lingkungan : bila tidak wajib UKL-UPL maka mengisi form SPPL yang tersedia di OSS					Komputer	2 menit	Informasi
5	Pemohon menyampaikan permohonan PBG dan SLF bila memerlukan bangunan gedung					Komputer	2 menit	Informasi
6	Pemenuhan Persyaratan					Komputer	10 menit	Berkas persyaratan
7	Pemohon selaku pelaku Usaha Sudah Dapat Melakukan Kegiatan Persiapan					Komputer	15 menit	Berkas pemohon
8	K/L/D melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan makai terbit IZIN					Komputer	15 menit	Dokumen persyaratan
9	Pemohon selaku pelaku Usaha Sudah Dapat Melakukan Kegiatan Opsional & Komersial					Komputer	15 menit	Dokumen persyaratan



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

NOMOR SOP	503/ /DPMPTSP/2022
TGL. PEMBUATAN	28 SEPTEMBER 2021
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	28 SEPTEMBER 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran  Drs. H. UNDANG SOHARUDIN NIP. 19630824 198503 1 003

SEKSI PENYELENGGARAAN PERIZINANA DAN NON PERIZINAN

Nama Standar Operasional Prosedur :
PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH RENDAH (BILA WAJIB UKL-UPL) TAHUN 2021

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Menguasai Jenis Perizinan
2. Mempunyai Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
3. Mempunyai Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Sistem Pelayanan Berbasis Online Service
4. Mempunyai Tugas Dan Fungsi Pengadaan Fasilitas Peralatan Dan Internet
5. Mempunyai Tugas Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia
6. Mempunyai Tugas Peningkatan Mutu Pelayanan

KETERKAITAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Baru Maupun Perubahan
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pencabutan Perizinan Atas Permohonan Sendiri
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Legalisasi Perizinan
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pemberian Salinan Perizinan
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perpanjangan / Daftar Ulang Perizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Email dan Nomor KTP Aktif
2. Komputer
3. Jaringan internet
4. Aplikasi
5. Printer

PERINGATAN

Proses Perizinan Melalui Aplikasi Sicantik Cloud Dapat Selesai Dalam Jangka Waktu Selama 1 Hari Kerja Dengan Catatan Semua Persyaratan Telah Lengkap Dan Tidak Ada Gangguan Sistem

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen Perizinan Disimpan Sebagai Arsip

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN					UKURAN BATASAN	
		PEMOHON	OPD TEKNIS	DPMPTSP	KEPALA DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pemohon mengisi data legalitas dan rencana umum kegiatan usaha					Komputer	15 menit	Informasi
2	Pemohon harus memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)					Komputer	10 menit	Informasi
3	Pemohon mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha					Komputer	5 menit	Informasi
4	Pemohon mengurus persetujuan lingkungan : bila tidak wajib UKL-UPL maka mengisi form SPPL yang tersedia di OSS					Komputer	2 menit	Informasi
5	Pemohon menyampaikan permohonan PBG dan SLF bila memerlukan bangunan gedung					Komputer	2 menit	Informasi
6	Pemenuhan Persyaratan					Komputer	10 menit	Berkas persyaratan
7	Pemohon selaku pelaku Usaha Sudah Dapat Melakukan Kegiatan Persiapan					Komputer	15 menit	Berkas pemohon
8	K/L/D melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan makai terbit IZIN					Komputer	15 menit	Dokumen persyaratan
9	Pemohon selaku pelaku Usaha Sudah Dapat Melakukan Kegiatan Opsional & Komersial					Komputer	15 menit	Dokumen persyaratan



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

NC R SOP	503/ /DPMPTSP/2022
TGL. PEMBUATAN	28 SEPTEMBER 2021
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	28 SEPTEMBER 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran
	 Drs. H. UNDANG SOHBARUDIN NIP. 19630824 198503 1 003

SEKSI PENYELENGGARAAN PERIZINANA DAN NON PERIZINAN

Nama Standar Operasional Prosedur :
PERIZINAN BERUSAHA RISIKO RENDAH (BILA WAJIB UKL-UPL) TAHUN 2021

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Menguasai Jenis Perizinan
2. Mempunyai Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
3. Mempunyai Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Sistem Pelayanan Berbasis Online Service
4. Mempunyai Tugas Dan Fungsi Pengadaan Fasilitas Peralatan Dan Internet
5. Mempunyai Tugas Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia
6. Mempunyai Tugas Peningkatan Mutu Pelayanan

KETERKAITAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Baru Maupun Perubahan
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pencabutan Perizinan Atas Permohonan Sendiri
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Legalisasi Perizinan
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pemberian Salinan Perizinan
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perpanjangan / Daftar Ulang Perizinan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Email dan Nomor KTP Aktif
2. Komputer
3. Jaringan internet
4. Aplikasi
5. Printer

PERINGATAN

Proses Perizinan Melalui Aplikasi Sicantik Cloud Dapat Selesai Dalam Jangka Waktu Selama 1 Hari Kerja Dengan Catatan Semua Persyaratan Telah Lengkap Dan Tidak Ada Gangguan Sistem

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dokumen Perizinan Disimpan Sebagai Arsip

PERIZINAN BERUSAHA RISIKO RENDAH (BILA TIDAK WAJIB UKL – UPL)
TAHUN 2021

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN						UKURAN BATASAN		
		PEMOHON	FO Teknis					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pemohon harus memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)							Komputer	10 menit	Informasi
2	Pemohon mengisi persetujuan lingkungan untuk resiko rendah, mengisi form SPPL yang tersedia di OSS							Komputer	5 menit	Informasi
3	Pemohon menyampaikan permohonan PBG dan SLF bila memerlukan bangunan gedung							Komputer	2 menit	Informasi
4	Pemohon mengisi data legalitas dan rencana umum kegiatan usaha							Komputer	2 menit	Informasi
5	Pemohon selaku pelaku usaha sudah dapat melakukan operasional dan komersial							Komputer	10 menit	Berkas persyaratan